

BAB III

HKI

3.1 Proses

Dalam rangka mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Pusat Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama, sejumlah dokumen wajib disertakan. Berkas-berkas yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran HKI ini mencakup Manual Book, Surat Pernyataan Pengajuan HKI, Surat Pengalihan HKI, Dokumen Teknis, serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pihak yang mengajukan permohonan.

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI “*Baikmu Self Care: Virtual Assistant Kesehatan Mental Untuk Generasi Z Berbasis Mobile*” dapat dilihat dibawah ini:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202446246, 6 Juni 2024

Pencipta

Nama : Irfan Triadi Saputra, Slamet Wiyono, S.Pd.,
M.Eng, Dwi Intan Af'Idah, S.T., M.Kom

Alamat : Dusun 06 Bandelan, RT/RW 006/007, Desa
Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten
Pemalang, Propinsi Jawa Tengah 52361

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(P3M) Politeknik
Harapan Bersama

Alamat : Jalan Mataram No. 9, Pesurungan Lor,
Kecamatan Margadana 52142 ,
Margadana, Tegal, Jawa Tengah 52142

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : BaikMu: Self Care Virtual Assistant Kesehatan
Mental

Jangka Waktu Perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak
Ciptaan tersebut pertama kali
dilakukan Pengumuman.

Nomro Pencatatan : 000621601

Bukti URL : [https://pdki-
indonesia.dgip.go.id/search?type=copyright&k
eyword=EC00202446246&page=1&showFilter
=true](https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?type=copyright&keyword=EC00202446246&page=1&showFilter=true)